

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laporan Polisi NO. POL LP/15/X/2016/POLDA NTT/RES ST/SEK LEWA/Sub Sektor Nggoa**

**Finsensius Samara<sup>1</sup>, Fransiskus Xaverius Seran Klau<sup>2</sup>, Anggrony Rambu Rauna Bela<sup>3</sup>, Danendra Ricardo Ivander Widodo<sup>4</sup>, M Dhini Putri Wardani<sup>5</sup>, Maria Anjelica Deswita Kitu<sup>6</sup>, Marselina Rahmita Soi<sup>7</sup>**

<sup>1234567</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

finsensiussamarafh@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*This study analyzes a case of premeditated murder that occurred in Makaminggit Village, East Sumba Regency, East Nusa Tenggara, based on report no. lp/15/x/2016/polda NTT, dated July 20, 2012. This case involves a man named YULIUS MUTU ROMU alias LIUS as the suspect, FREDERIKA KAITA ATA ENDI alias EDA as the reporter, KATUHI LALANG alias BAPAK EDA and KONDA NGGUNA alias ATU KONDA as the victims. The case was accompanied by a legal representative appointed by the police named UMBU TONGA, SH. This study uses a normative legal research method with a case approach and descriptive analysis of the examination records (BAP) as the primary data source. Our research findings on this case indicate that: (1) this case is eligible to proceed to trial based on the official report, the defendant's statement which is transparent and honest, along with the evidence; (2) all elements of Article 340 of the Criminal Code have been fulfilled.*

**Keywords:** criminal act, premeditated murder, minutes of examination, Article 340 of the Criminal Code

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di desa Makaminggit, Kab. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan laporan no.pol lp/15/x/2016/polda NTT, tanggal 20 juli 2012. Kasus ini melibatkan seorang laki laki bernama YULIUS MUTU ROMU alias LIUS sebagai tersangka, FREDERIKA KAITA ATA ENDI alias EDA sebagai pelapor, KATUHI LALANG alias BAPAK EDA dan KONDA NGGUNA alias ATU KONDA sebagai korban. Kasus ini didampingi oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh kepolisian yang bernama UMBU TONGA, SH. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan analisis deskriptif terhadap berita acara pemeriksaan (BAP) sebagai sumber data primer. Hasil penelitian kami terhadap kasus ini menunjukkan bahwa: (1) kasus ini layak dilanjutkan ke persidangan berdasarkan adanya laporan resmi, keterangan pelaku yang transparansi atau sejujur jujurnya, beserta barang bukti; (2) seluruh unsur pasal 340 KUHP telah terpenuhi secara kumulatif.

**Kata kunci:** tindak pidana, pembunuhan berencana, berita acara pemeriksaan, Pasal 340 KUHP

**PENDAHULUAN**

Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana paling serius dalam sistem hukum pidana karena secara langsung melanggar hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Dalam konteks hukum pidana

Indonesia, pembunuhan berencana diatur secara khusus dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membedakannya dari pembunuhan biasa berdasarkan adanya unsur kesengajaan yang disertai dengan perencanaan terlebih dahulu. Unsur perencanaan ini menjadi faktor krusial yang memperberat pertanggungjawaban pidana pelaku serta memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur “direncanakan terlebih dahulu” sering kali menimbulkan perdebatan hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Perbedaan penafsiran terhadap fakta hukum, alat bukti, serta konstruksi peristiwa pidana dapat berimplikasi pada perbedaan penerapan pasal dan sanksi pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus-kasus pembunuhan berencana menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan secara konkret serta sejauh mana putusan pengadilan telah mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pembunuhan berencana dengan menitikberatkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, pertimbangan hukum hakim, serta kesesuaian penerapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan analisis putusan pengadilan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi referensi bagi praktisi dan penegak hukum dalam menangani perkara pembunuhan berencana di masa mendatang.

Pembunuhan berencana sudah beberapa kali terjadi di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di desa Makaminggit, Kab. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan laporan no.pol lp/15/x/2016/polda NTT, tanggal 20 juli 2012. Dalam laporan polisi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan atau resume menerangkan telah terjadi peristiwa hukum yakni pembunuhan berencana yang terjadi di desa makaminggit yang dilakukan oleh L.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Perspektif KUHP**

#### **1. Tindak Pidana Pembunuhan**

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Bab XIX tentang Kejahatan terhadap Nyawa. KUHP mengklasifikasikan pembunuhan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan unsur kesengajaan, perencanaan, serta kondisi tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta membedakan tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

#### **2. Jenis-Jenis Pembunuhan**

##### **a) Pembunuhan Biasa (pasal 338 KUHP)**

Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Unsur utama dalam pasal ini adalah adanya

kesengajaan (*dolus*) untuk menghilangkan nyawa orang lain, tanpa didahului oleh perencanaan. Kesengajaan tersebut dapat timbul secara spontan atau seketika pada saat perbuatan dilakukan.

- b) Pembunuhan Berencana (pasal 340 KUHP)  
Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menegaskan bahwa *barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Unsur "rencana terlebih dahulu" menunjukkan adanya tenggang waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir secara tenang, menimbang perbuatannya, dan mempersiapkan sarana untuk melakukan pembunuhan.
- c) Pembunuhan karena permintaan korban (pasal 344 KUHP)  
Pasal ini mengatur pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban sendiri dengan sungguh-sungguh. Meskipun terdapat persetujuan korban, perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai tindak pidana, namun dengan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan pembunuhan biasa.
- d) Pembunuhan karena kealpaan (pasal 359 KUHP)  
Selain pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, KUHP juga mengatur perbuatan yang menyebabkan kematian orang lain karena kelalaian. Dalam hal ini, unsur kesengajaan tidak ada, tetapi pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kelalaiannya.
- e) Unsur unsur tindak pidana pembunuhan  
Secara umum, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, meliputi:
  1. Adanya perbuatan manusia
  2. Perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain
  3. Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan
  4. Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam undang-undang

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan dokumen dan studi pustaka, karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai sumber utama merupakan dokumen resmi alat bukti surat sesuai pasal 340 KUHP sehingga memungkinkan analisis mendalam terhadap norma hukum, prinsip pembuktian, serta prosedur penyidikan tanpa memerlukan pengumpulan data dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk menganalisis isi BAP guna mengungkap kesesuaian substansial dengan unsur-unsur pidana. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap bahan primer yakni Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah peneliti peroleh, serta bahan sekunder berupa jurnal yuridis dan literatur terkait sebagai bahan acuan tambahan untuk menguatkan analisis peneliti, juga menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis mendalam mengenai isi Berita Acara Pemeriksaan secara lebih terperinci.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kelayakan Kasus untuk Dilanjutkan ke Persidangan

Berdasarkan analisis mendasar terhadap seluruh Berita Acara Pemeriksaan khusus ini LAYAK untuk melanjutkan kepersidangan terdapat beberapa pertimbangan yuridis yang kuat mendasari kesimpulan ini. Pertama terdapat laporan resmi dari pelapor yang dibuat pada tanggal 16 oktober 2016 dengan Nomor LP/15/X/2016/POLDA NTT/RES ST/SEK LEWA/SUB SEKTOR NGGOA, tanggal 16 Oktober 2016 yang memenuhi syarat formil sebagai dasar penyidikan. Kedua, dari BAP tersangka, L sebagai tersangka mengungkap kronologi kejadian yang rinci dan konsisten bahwa tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, Korban pertama saudara KH di belah di bagian kepala kemudian menikam lagi di lengan kiri dan di pinggang kiri menggunakan sebuah bilah parang dan korban kedua, Saudara AK di tikam di bagian leher menggunakan sebuah bilah parang bertempat di Londa Lima RT 00/RW 001, Desa Makaminggit Kec.Ori Angu, KAB. Sumba Timur. Ketiga, terdapat keterangan satu orang saksi inisial FE yang memberikan keterangan tentang terjadinya tentang kronologi, Keempat, Dari BAP tersangka dengan inisial L terungkap pengakuan bahwa ia telah melakukan pembunuhan atau dengan sengaja menghilangkan nyawa orang. Kelima, Barang bukti 1 bilah parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi, Panjang 3 cm, gagang parang terbuat dari tanduk hewan, panjang 9 cm dan 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu coklat Panjang 28 cm.

### Pembuktian Unsur-Unsur Pasal 340 Kihp terhadap Tersangka

Analisis terhadap terpenuhinya unsur-unsur pasal 340 KUHP yang berbunyi ***“BARANG SIAPA DENGAN SENGHAJA DAN DENGAN RENCANA LEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN, DIANCAM KARENA PEMBUNUHAN DENGAN RENCANA, DENGAN PIDANA MATI ATAU PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU SELAMA WAKTU TERTENTU, PALING LAMA DUA PULUH TAHUN”***. Menunjukkan bahwa tersangka L terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh pasal tersebut.

- **Unsur pertama** “barang siapa” terpenuhi dengan jelas, yaitu Inisial L laki-laki berusia 29 tahun yang merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana.
- **Unsur kedua** “dengan sengaja” terbukti bahwa tersangka L dengan sengaja melakukan pembunuhan para korban karena merasa terancam. karena pelaku mengetahui akibat perbuatannya dan mengkehendaki atau menyadari bahwa perbuatannya dapat menghilangkan nyawa orang lain.
- **Unsur ketiga** “dengan rencana terlebih dahulu”

### Putusan sebagai Hakim

Apabila peneliti bertindak sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa korban, dan mempertimbangkan barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka peneliti akan menjatuhkan putusan sebasgai berikut: MENGADILI: pertama, menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah karena telah melakukan

tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama sepuluh tahun dengan pertimbangan penjatuhan hukuman tersebut telah dikurangi setelah melihat pengakuan dari sang terdakwa yang tidak menghalang-halangi proses persidangan dengan pengakuan yang sejujur-jujurnya

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa: pertama, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pria dewasa dengan inisial L terhadap dua korbannya, L layak untuk dilanjutkan kepersidangan dengan melihat kelayakan kasus berdasarkan laporan, keterangan pelaku, saksi, dan terbukti memenuhi semua unsur berdasarkan pasal 340 KUHP. Kedua, berdasarkan pertimbangan hakim tersangka L dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan klasifikasi pembunuhan berencana dan dijatuhkan hukuman sepuluh tahun penjara dengan pertimbangan lain yang meringankan hukuman tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chazawi, Adami. (2015). *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada
- Hamzah, Andi. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti
- Sudarto. (2013). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumi.